

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PERIODE 2019-2023

SENAT UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : 1. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2015-2019;
 - 2. bahwa sehubungan dengan perubahan Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam Pasal 63 maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan 2019-2023;
 - 3. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut ditetapkan Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Dekan Di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas.
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 481);
 - 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 925) sebagaimana Diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2016

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 311);
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT., sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa jabatan 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
PERIODE 2019-2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang selanjutnya disebut UNTIRTA adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Rektor adalah Rektor UNTIRTA.
- (3) Fakultas adalah fakultas di lingkungan UNTIRTA.
- (4) Pimpinan fakultas adalah Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi dan Sekretaris Jurusan/Program Studi di lingkungan UNTIRTA.
- (5) Senat adalah Senat Fakultas sebagai organ fakultas di lingkungan UNTIRTA.
- (6) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Panitia Pemilihan adalah panitia yang ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan pemilihan Dekan di lingkungan UNTIRTA;

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan calon Dekan periode 2019-2023 mencakup:

- (1) Persyaratan Umum;
- (2) Persyaratan Khusus

Pasal 3

Persyaratan Umum

Persyaratan umum Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 butir (1), meliputi :

- (1) Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil aktif di lingkungan UNTIRTA.
- (2) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME.
- (3) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter pemerintah: bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.
- (4) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat ditetapkan sebagai Dekan oleh Rektor.
- (5) Berpendidikan doktor (S3) dalam bidangnya.
- (6) Menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala.
- (7) Memiliki penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) atau Penilaian Prestasi Kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (8) Bersedia mencalonkan diri menjadi Dekan yang dinyatakan secara tertulis.
- (9) Memiliki pengalaman manajerial dalam jabatan tugas tambahan atau jabatan struktural minimal Ketua Jurusan/Ketua Bidang/Ketua Prodi/Korpus atau Jabatan yang setara di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekurang kurangnya selama 2 (dua) tahun;
- (10) Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- (11) Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
- (12) Tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran norma, etika akademik dan non akademik.
- (13) Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (15) Tidak menjabat dua kali sebagai dekan.

Pasal 4

Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 butir (2), adalah dengan membuat pemyataan secara tertulis selama menjalankan tugas tambahan sebagai Dekan yaitu sanggup untuk:

- (1) Bekerjasama dengan Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan yang lain.
- (2) Menandatangani Pakta Integritas.
- (3) Melepaskan jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di dalam atau di luar UNTIRTA.
- (4) Melepaskan kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar UNTIRTA.

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN DEKAN

Pasal 5

Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Dekan

- (1) Dosen yang memenuhi syarat melakukan pendaftaran bakal calon dekan dengan cara sebagai berikut :
 - Mengisi dan melengkapi berkas usulan bakal calon Dekan yang terdiri atas :
 - a. Surat pernyataan (bermaterai 6000) yang terdiri dari pernyataan kesediaan menjadi bakal calon Dekan (Form 1);
 - b. Surat pernyataan pengalaman manajerial di lingkungan UNTIRTA (Form 2);
 - c. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar dan tidak akan mengusulkan tugas belajar atau izin belajar selama memangku jabatan Dekan (Form 3);
 - d. Surat pernyataan tidak pernah terlibat pelanggaran hukum (Form
 4)
 - e. Surat pernyataan belum pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat (Form 5);
 - f. Surat pernyataan tidak pernah melanggar disiplin, norma, etika akademik, dan non akademik (Form 6)
 - g. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di dalam atau di luar UNTIRTA setelah terpilih (Form 7);
 - h. Surat pernyataan bersedia melepaskan kontrak kerja tetap atas nama pribadi di dalam dan di luar UNTIRTA (Form 8).
 - 2) Daftar riwayat hidup.

- Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah.
- Fotokopi KTP, Kartu Pegawai (Karpeg), SK Jabatan Fungsional terakhir, ljazah S2 dan S3, DP3 atau Penilaian Prestasi Kerja dua tahun terakhir, dan SK Jabatan Manajerial;
- 5) Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 (berlatar belakang merah) sebanyak 2 lembar beserta soft copy.
- (2) Bakal Calon Dekan menyerahkan pernyataan tertulis meliputi :
 - Visi dan Misi Kepemimpinan yang mendukung visi serta misi kepemimpinan Rektor;
 - 2) Program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing fakultas selama 4 (empat) tahun ke depan, meliputi:
 - a. Peningkatan kreativitas, prestasi, dan karakter mahasiswa.
 - Penciptaan suasana kampus yang ilmiah, menjunjung kebersamaan dan religious.
 - c. Peningkatan mutu dan daya saing dosen dan staf.
 - d. Pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas program.
 - e. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pembelajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Menyerahkan berkas usulan Bakal Calon Dekan sesuai jadwal yang ditentukan ke Sekretariat Panitia Pemilihan Dekan.

BAB IV

TAHAP PERSIAPAN PEMILIHAN CALON DEKAN

Pasal 6

Tahap persiapan pemilihan Calon Dekan meliputi:

- Pembentukan Panitia Pemilihan Calon Dekan yang diusulkan senat fakultas untuk ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Calon Dekan oleh panitia, terdiri atas: penetapan tata cara pemilihan, penetapan jadwal, pelaksanaan pemilihan, dan penetapan Calon Dekan.

Pasal 7

Tugas Panitia Pemilihan Dekan:

- Melaksanakan pendaftaran bakal calon Dekan;
- (2) Melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa seluruh berkas pendaftaran bakal calon Dekan;
- (3) Menyiapkan perangkat pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilihan calon Dekan;

- (4) Melaksanakan publikasi persiapan dan hasil pemilihan calon Dekan kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
- (5) Menyiapkan rancangan tata tertib sidang Senat Fakultas untuk pemilihan dan pemberian pertimbangan calon Dekan.

BAB V

TAHAPAN PENGANGKATAN DEKAN

Pasal 8

Pelaksanaan proses pengangkatan Dekan melalui tahapan sebagai berikut:

- (1) Tahap Penjaringan Bakal Calon Dekan;
- (2) Tahap Penyaringan Calon Dekan;
- (3) Tahap Pemilihan Dekan;
- (4) Tahap Pengangkatan Dekan.

Pasal 9

Penjaringan Bakal Calon Dekan

- (1) Penjaringan Bakal Calon Dekan, meliputi:
 - Panitia mengumumkan nama-nama bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan serta informasi tentang syarat pendaftaran, tata cara, dan jadwal pemilihan calon Dekan.
 - Bagi dosen yang memenuhi syarat dan berminat mencalonkan agar mendaftarkan diri sebagai bakal calon Dekan;
 - Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat panitia pemilihan
 Dekan atau dapat diunduh di website fakultas;
 - 4) Dosen yang telah mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan, agar menyerahkan kembali ke sekretariat panitia pemilihan Dekan, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - Dosen yang tidak menyerahkan formulir pendaftaran dan kelengkapan persyaratan sampai batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri;
 - 6) Jumlah Bakal Calon Dekan minimal 3 (tiga) orang untuk dapat dilakukan penjaringan.
 - Jika Bakal Calon Dekan yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 2 x 24 jam;
 - 8) Apabila setelah perpanjangan waktu 2 x 24 jam tidak ada Bakal Calon Dekan yang mendaftar, pemilihan Dekan dilanjutkan sesuai dengan jumlah pendaftar;
- (2) Panitia menyampaikan hasil penjaringan Bakal Calon Dekan kepada Rektor.

Pasal 10

Penyaringan Bakal Calon Dekan

- Penyaringan Bakal Calon Dekan, meliputi :
 - Bakal Calon Dekan menyampaikan visi, misi dan program kerja untuk pengembangan fakultas 4 (empat) tahun ke depan di hadapan civitas akademika fakultas masing-masing pada sidang senat terbuka;
 - Senat melakukan pemilihan dan menetapkan 3 (tiga) orang atau sesuai jumlah pendaftar peringkat Calon Dekan dalam sidang tertutup senat;
 - Dosen yang telah ditetapkan sebagai Calon Dekan tidak diperbolehkan mengundurkan diri;
- (2) Panitia menyampaikan tiga nama Calon Dekan atau sesuai jumlah pendaftar Calon Dekan berdasarkan hasil sidang senat tertutup kepada Rektor.

Pasal 11

Tahap Pemilihan Dekan

- (1) Pemilihan Dekan meliputi:
 - Rektor dan Senat fakultas melakukan pemilihan Dekan dalam sidang Senat secara tertutup;
 - Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam butir 1;
 - Pemilihan Dekan dapat dilaksanakan apabila 2/3 dari keseluruhan anggota senat hadir pada saat pemilihan;
 - 4) Apabila dalam sidang pertama sebagaimana dimaksud pada butir (3) tidak terpenuhi kuorum, maka sidang ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk kemudian diselenggarakan sidang kedua dengan ketentuan kuorum paling sedikit ½ (setengah) ditambah satu agar dapat dinyatakan sah;
 - 5) Apabila kuorum yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada butir (4) masih tetap tidak dapat dipenuhi, maka dalam sidang berikutnya dinyatakan sah berdasarkan kesepakatan semua anggota Senat yang hadir;
 - 6) Pemilihan dan pemberian pertimbangan serta penetapan nama Dekan dalam sidang Senat Fakultas dilakukan melalui:
 - a. Musyawarah mufakat, atau
 - b. Pemungutan suara dengan ketentuan:
 - (i) Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih;
 - (ii) Senat fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota senat Fakultas memiliki hak suara yang sama;
 - Pemilihan Dekan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
- (2) Senat fakultas mengajukan usulan Dekan hasil musyawarah mufakat atau yang memperoleh suara terbanyak kepada Rektor dilengkapi dengan Berita Acara pemilihan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir.

Pasal 12

Pengangkatan Dekan

Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) butir (6) diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.

BAB VI PEMBERHENTIAN DEKAN

Pasal 13

- (1) Dekan diberhentikan dari jabatannya karena :
 - 1) Permohonan sendiri;
 - 2) Telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - 3) Masa jabatannya berakhir;
 - 4) Diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - 5) Dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
 - 6) Diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
 - 7) Diberhentikan dari jabatan dosen;
 - 8) Berhalangan tetap;
 - 9) Sedang menjalankan tugas belajar dan izin belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - 10) Cuti di luar tanggungan negara;
 - 11) Hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberhentian Dekan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 14

Tata Cara Pengangkatan Dekan Pengganti Antarwaktu

- Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pengangkatan Dekan pengganti antar waktu untuk meneruskan sisa masa jabatannya;
- (2) Pengangkatan Dekan pengganti antar waktu dilakukan oleh Rektor.
- (3) Kepada Dekan pengganti antar waktu diberikan hak, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana Dekan definitif untuk melaksanakan tugas yang bersifat administratif dan teknis akademis;
- (4) Dekan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) yang meneruskan sisa masa jabatannya lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1(satu) masa jabatan.

Pasal 15

Penetapan dan Pelantikan Dekan

Rektor menetapkan dan melantik Dekan terpilih sebagai Dekan di lingkungan UNTIRTA.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan terkait pemilihan Dekan dibebankan pada DIPA UNTIRTA pada fakultas masing-masing

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Peraturan Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Dekan Di Lingkungan UNTIRTA Periode 2019-2023 ini dijadikan sebagai pedoman pengangkatan serta pemberhentian Dekan;
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan dan Peraturan Rektor yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 9 Oktober 2019 Rektor,

H. FATAH SULAIMAN

NIP. 196810062001121002